



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Zamri Datuk Rajo Mangkudun, bertempat tinggal di Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Banda Dalam, Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Pembanding/Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Safari Budiarko, S.H., Akhirman, S.H., dan AdiKurniawan, S.H., M.E., seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Sahati yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 102 Padang tengah Balai nan duo Koto Nan IV Kec Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021;

Lawan:

Nurlaiti, bertempat tinggal di Jorong Padang Ambacang Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Banda Dalam, Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Terbanding I / Tergugat I;

Yusnawati, bertempat tinggal di Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Banda Dalam, Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Terbanding II/ Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Hidayatul Irfan, S.H., dan H. Taswir, S.H., M.H., seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Merapi Law Office yang beralamat di Jl. Rasuna Said No. 01 (It.2) Tiakar Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021;

Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Arisun Nomor 30, Nunang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Kel. Nunang, Payakumbuh Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh Barat, Kota Payakumbuh,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufarmi, S.H., Erizka Fitrawadi NST, A.P., S.H., Yurdi Apit, S.ST., M.M., dan Nana Herlina seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 123 /PDT/2022/PT PDG, tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 47 /Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh diucapkan pada tanggal 24 Mei 2022, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh, Pembanding semula Penggugat/kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/ Akta.Pdt.B/2022/PN Pyh jo. Perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula. Penggugat/Kuasanya tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 20 Juni 2022, Memori

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Para Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

- 1.Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam Perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Secara Hukum harta jawek waris almarhum H. Habib Dt. Nan Kayo Kayo sebanyak 1 (satu) tumpak sawah seluas 2876M2 yang terletak di Ekor Koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota turun kepada Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan jual beli antara Terbanding 1/Tergugat 1 dengan Terbanding 2/Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Pembanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya cacat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan SHM No. 383, SU No. 00235, NIB. 00384 dengan luas 2876 M2 atas nama Yusnawati tidak berkekuatan kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat yang menggarap, mengolah dan menguasai objek perkara untuk keluar dari Tanah objek Perkara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht* dengan mencabut tanamantanaman dan apapun yang ada di atasnya dengan damai, apabila tidak dilakukan secara suka rela dapat ditetapkan esekusi atas perintah Pengadilan dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI;
7. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Verzet atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng, baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang merneriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 24 Mei 2022 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yaitu pada pokoknya berpendapat bahwa Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara Aquo adalah Prematur (belum pada waktunya) karena berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sifat hibah yang diberikan oleh Habib Dt.Nan Kayo Kayo kepada Tergugat I adalah Hibah Sando Kudo , yaitu hibah yang akan berakhir ketika penerima Hibah meninggal dunia , sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengurus objek perkara selama Tergugat I masih Hidup walaupun ia telah ditetapkan oleh Ninik Mamak pasukuan sebagai ahli waris dari Datuak Nan Kayo Kayo ,terlebih lagi Hibah yang diberikan oleh Habib Dt Nan Kayo Kayo tersebut juga disetujui oleh seluruh Ninik mamak Penghulu Pesukuan Kutianya banda dalam oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 24 Mei 2022 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 24 Mei 2022, Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang terdiri dari H.Mirdin Alamsyah,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi,SH.MH dan Charles Simamora,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh EFENDI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi,SH.MH

H.Mirdin Alamsyah SH,MH

Charles Simamora,SH.MH

Panitera Pengganti,

EFENDI,SH

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)